



BUPATI PURWAKARTA
PROVINSI JAWA BARAT

KEPUTUSAN BUPATI PURWAKARTA
NOMOR : 700.05/Kep.125-Inspektorat/2024.

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN DI LINGKUNGAN
INSPEKTORAT DAERAH KABUPATEN PURWAKARTA
TAHUN ANGGARAN 2024

BUPATI PURWAKARTA

Menimbang : bahwa berdasarkan ketentuan Peraturan Bupati Purwakarta Nomor 104 Tahun 2023 tentang Petunjuk Teknis Pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Purwakarta Nomor 6 Tahun 2024 tentang Perubahan atas peraturan Bupati Purwakarta Nomor 104 Tahun 2023 tentang Petunjuk Teknis Pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pembentukan Tim Pembinaan dan Pengawasan di Lingkungan Inspektorat Daerah Kabupaten Purwakarta Tahun Anggaran 2024;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran Negara Republik Tahun 2008 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4890);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6042);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor

42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);

10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 23 Tahun 2007 tentang Pedoman Tata Cara Pengawasan atas Penyelenggaraan Pemerintah Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 8 Tahun 2009 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 23 Tahun 2007 tentang Pedoman Tata Cara Pengawasan atas Penyelenggaraan Pemerintah Daerah;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 6 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Purwakarta Tahun 2022 Nomor 6);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 14 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Purwakarta Tahun Anggaran 2024 (Lembaran Daerah Kabupaten Purwakarta Tahun 2023 Nomor 14);
14. Peraturan Bupati Purwakarta Nomor 104 Tahun 2023 tentang Petunjuk Teknis Pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 (Berita Daerah Kabupaten Purwakarta Tahun 2023 Nomor 104) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Purwakarta Nomor 6 Tahun 2024 tentang Perubahan atas peraturan Bupati Purwakarta Nomor 104 Tahun 2023 tentang Petunjuk Teknis Pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 (Berita Daerah Kabupaten Purwakarta Tahun 2024 Nomor 6);
15. Peraturan Bupati Purwakarta Nomor 126 Tahun 2023 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Purwakarta Tahun 2024 (Berita Daerah Kabupaten Purwakarta Tahun 2023 Nomor 126);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :
KESATU : Membentuk Tim Pembinaan dan Pengawasan di Lingkungan Inspektorat Daerah Kabupaten Purwakarta Tahun Anggaran 2024.

KEDUA : Susunan Tim Pembinaan dan Pengawasan sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU, tercantum dalam lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari keputusan ini.

KETIGA : Tugas pokok dan fungsi Tim Pembinaan dan Pengawasan sebagaimana dimaksud pada diktum KEDUA adalah sebagai berikut :

a. Pembina :

1. melaksanakan pembinaan atas setiap kegiatan pembinaan dan pengawasan.
2. memberikan masukan atas program pengawasan yang dilakukan pada objek pemeriksaan.
3. melakukan pembahasan bersama atas SKPD yang memerlukan pembinaan/ pengawasan khusus.

b. Wakil Pembina :

1. membantu tugas-tugas Pembina.
2. melaksanakan tugas yang diberikan oleh Pembina.

c. Pengarah :

1. memberikan arahan atas pelaksanaan kegiatan pembinaan dan pengawasan.
2. melakukan pengawasan atas setiap proses pelaksanaan pembinaan dan pengawasan yang dilaksanakan kepada objek pemeriksaan.

d. Penanggungjawab :

1. bertanggungjawab atas setiap kegiatan pembinaan dan pengawasan.
2. memberikan arahan pada setiap kegiatan pembinaan dan pengawasan.

e. Koordinator :

mengkoordinasikan dan mengorganisasikan seluruh kegiatan pembinaan dan pengawasan.

f. Wakil Penanggungjawab :

1. melakukan pembahasan setiap pelaksanaan pembinaan dan pengawasan.
2. memberikan arahan atas pelaksanaan pembinaan dan pengawasan kepada Tim mulai dari perencanaan, pelaksanaan dan pelaporan sesuai dengan arahan dari Penanggungjawab.

g. Pengendali Mutu :


mengendalikan mutu pelaksanaan setiap kegiatan pembinaan dan pengawasan.

- h. Pengendali Teknis/Supervisor :
mengendalikan teknis di setiap kegiatan pembinaan dan pengawasan.
- i. Ketua Pengawasan :
memimpin setiap pelaksanaan pembinaan dan pengawasan sesuai dengan arahan dari Pengendali Mutu dan Pengendali Teknis.
- j. Anggota Pengawasan :
melaksanakan tugas-tugas pembinaan dan pengawasan sesuai dengan arahan/pembagian tugas dari Ketua Tim Pengawasan.
- k. Ketua Fasilitasi :
memimpin dalam melaksanakan fasilitasi setiap kegiatan pembinaan dan pengawasan.
- l. Anggota Fasilitasi :
melakukan tugas-tugas fasilitasi kegiatan pembinaan dan pengawasan sesuai dengan arahan Ketua Tim Fasilitasi.

KEEMPAT : Biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Purwakarta Tahun Anggaran 2024.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal 2 Januari 2024.

Ditetapkan di Purwakarta
pada tanggal 5 Februari 2024.

 Pj. BUPATI PURWAKARTA,


 BENNI IRWAN

LAMPIRAN KEPUTUSAN BUPATI PURWAKARTA
NOMOR : 700.05/Rep.125-Inspektorat/2024.
TANGGAL : 5 Februari 2024.
TENTANG : PEMBENTUKAN TIM PEMBINAAN DAN
PENGAWASAN DI LINGKUNGAN
INSPEKTORAT DAERAH KABUPATEN
PURWAKARTA TAHUN ANGGARAN 2024

SUSUNAN TIM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN DI LINGKUNGAN
INSPEKTORAT DAERAH KABUPATEN PURWAKARTA
TAHUN ANGGARAN 2024

No	Jabatan Dalam Tim	Jabatan Dalam Kedinasan	Tunjangan Per/Bulan
1.	Pembina Program	Bupati	Rp. 17.250.000,00
2.	Wakil Pembina Program	Wakil Bupati	Rp. 15.500.000,00
3.	Pengarah	Sekretaris Daerah	Rp. 14.375.000,00
4.	Penanggungjawab	Inspektur	Rp. 13.800.000,00
5.	Pengendali Mutu	Auditor Utama (Fungsional Utama)	Rp. 12.650.000,00
6.	Koordinator	Sekretaris	Rp. 12.075.000,00
7.	Wakil Penanggungjawab	Inspektur Pembantu	Rp. 10.925.000,00
8.	Pengendali Teknis	Auditor/P2UPD/Audiwan Madya/Fungsional Madya	Rp. 10.250.000,00
9.	Ketua Pengawasan/Pembinaan	Auditor/P2UPD/Audiwan Madya/Muda/Pertama	Rp. 9.200.000,00
10.	Anggota Pengawasan/Pembinaan	1. Auditor/P2UPD Madya	Rp. 8.912.500,00
		2. Auditor/P2UPD Muda	Rp. 7.875.000,00
		3. Auditor/P2UPD Pertama	Rp. 7.612.500,00
11.	Ketua Fasilitasi	Pejabat Struktural Eselon IV	Rp. 7.875.000,00
12.	Anggota Fasilitasi	1. ASN Golongan IV/ Setara	Rp. 6.000.000,00
		2. ASN Golongan III/ Setara	Rp. 5.250.000,00
		3. ASN Golongan II/ Setara	Rp. 4.500.000,00

 Pj. BUPATI PURWAKARTA,

 BENNI IRWAN